



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENGARUH ESG DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Aulia Chairunnisa Rizki¹, Yesi Mutia Basri², Supriono³

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kampus Bina
Widya K.M 12,5, Simpang Baru, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293*

Correspondent: aulia.chairunnisa6246@student.unri.ac.id

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of Environmental, Social, and Governance and independent commissioners on tax avoidance in state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. The research population includes all 34 State-Owned listed on the IDX during the 2021-2023 period, with a sample of 19 companies studied over 3 years, resulting in a total of 57 samples. The sampel in this study used purposive sampling. The data analysis method used in this study was quantitative analysis using SPSS version 25 data processing software. The results of this study indicate that ESG variables do not affect tax avoidance while independent commissioners variabels do affect tax avoidance.

Keyword : ESG, Independent Commissioners, Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *Environmental, Social, and Governance* dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 sebanyak 34 perusahaan dan dengan sampel sebanyak 19 perusahaan yang diteliti selama 3 tahun sehingga, jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 57 sampel. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan software pengolah data SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : ESG, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen penting dalam pembangunan Indonesia dan pajak juga merupakan salah satu sumber utama untuk pendapatan Indonesia (Sirait et al., 2020). Merujuk pada informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 2.309,9 triliun atau berkisar sebesar 82,43% dari keseluruhan total pendapatan negara (Faradina, 2024).

Dalam akuntansi, pajak diakui sebagai beban dikarenakan sifatnya yang mengikat dan juga karena merupakan iuran wajib kepada negara. Sebagai wajib pajak juga tidak menerima imbalannya secara langsung sehingga, timbul adanya perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak atau perusahaan. Karena hal inilah, wajib pajak mencari celah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Aini dan Ikram, 2025).

Menurut (Fajarani, 2021), kegiatan penghindaran pajak di Indonesia sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena sistem perpajakan yang dianut ialah *self assessment*. Sistem pembayaran pajak menurut *self assessment* adalah dengan memberikan kewenangan kepada setiap wajib pajak untuk dapat melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutang.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap negara cukup besar namun, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sering kali harus berhadapan dengan permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terkait perusahaan BUMN, penghindaran pajak menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Asturbewa dan Oktavia (2023), mengungkapkan bahwa, mengingat perusahaan BUMN merupakan perusahaan milik negara sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan BUMN dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak.

Salah satu kasus yang melibati perusahaan BUMN ialah sengketa pajak yang dialami oleh PT Gas Negara Tbk (PGN), anak perusahaan Pertamina. Dari kasus yang dilakukan oleh PGN tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran atas distribusi gas bumi yang terjadi pada tahun 2019. Sehingga kasus ini tergolong sebagai sengketa perbedaan penafsiran aturan perpajakan. Meskipun tindakan mereka dianggap sebagai strategi legal dalam meminimalkan pajak, namun kasus ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terhadap integritas fiskal BUMN dan kepatuhannya terhadap perpajakan. Sehingga menunjukkan bahwa, BUMN juga terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak yang mungkin dalam jangka



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

panjang akan dapat menimbulkan risiko reputasi dan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Indikasi penghindaran pajak dapat diukur melalui tingkat *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak yang dilaporkan dengan laba akuntansi sebelum pajak. ETR yang jauh lebih rendah dari tarif pajak normal yang berlaku, dapat menjadi indikasi adanya praktik kegiatan penghindaran pajak. Tarif pajak normal ditetapkan sebesar 22% sejak tahun 2020. Berdasarkan data ETR pada tahun 2023 dari beberapa perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI menunjukkan adanya tingkat ETR yang rendah dari tarif pajak normal, berikut ini adalah lampirannya.

Tabel 1.

***Effective Tax Rate* pada Perusahaan BUMN Tahun 2023**

Nama Perusahaan	ETR	Persentase ETR
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	0,2105	21,0%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	0,1485	14,8%
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	0,1291	12,9%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	0,2007	20,1%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	0,1959	19,6%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	0,1768	17,7%

Terdapat adanya ketidakwajaran pada tingkat ETR perusahaan terhadap tarif pajak normal. Beberapa perusahaan BUMN memiliki tingkat persentase ETR berada dibawah tarif pajak normal. Nilai-nilai yang jauh di bawah tarif pajak normal mengindikasikan adanya potensi praktik penghindaran pajak yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum secara langsung, praktik kegiatan ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Selain itu, juga dapat mencerminkan rendahnya komitmen perusahaan terhadap prinsip tanggung jawab sosial dan *good corporate governance*. Dan ironisnya, indikasi praktik penghindaran pajak ini juga mulai tampak di kalangan perusahaan BUMN yang seharusnya menjadi teladan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan terkait faktor yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan BUMN. Melihat pentingnya peran BUMN sebagai perusahaan yang memiliki fungsi strategis bagi negara, salah satunya adalah kontribusi dalam perpajakan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan BUMN serta faktor-faktor yang dapat



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

memengaruhinya.

Faktor pertama yang menjadi pemicu adanya praktik penghindaran pajak disebabkan oleh *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ESG merupakan istilah umum yang digunakan oleh investor untuk menilai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Salah satu konsep investasi ESG adalah integrasi ESG. Menurut PBB, integrasi ESG didefinisikan sebagai “sebagai penyertaan secara eksplisit dan sistematis terkait isu-isu ESG dalam analisis dan keputusan investasi”. Dengan kata lain ialah, penerapan faktor ESG pada analisis fundamental tradisional dalam konteks manajemen investasi (Kim dan Li, 2021).

Faktor kedua adalah komisaris independen yang diduga sebagai penyebab potensial penghindaran pajak, memiliki peran penting untuk mempertimbangkan kerangka kerja yang lebih luas dari tata kelola perusahaan dan peraturan perpajakan. Beberapa ahli juga berpendapat, komisaris independen dapat berfokus untuk mengabaikan faktor-faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak, seperti undang-undang perpajakan, perencanaan pajak internasional, dan strategi pajak agresif yang digunakan oleh perusahaan multinasional (Michael dan Widjaja, 2024).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Wadi (2024), menyatakan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini terkait penghindaran pajak dengan faktor pemicunya ialah, ESG, intensitas persediaan, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam Indeks Kompas 100 dengan periode 2018-2022. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al., (2021), menyatakan bahwa ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada kinerja ESG yang dilakukan pada perusahaan di Korea dengan melihat perbedaan antara perusahaan milik *chaebol* (konglomerat Korea) dan *non-chaebol* di tahun 2011-2017.

Kemudian penelitian terkait komisaris independen dilakukan oleh Yoshida (2022), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menjadikan manajemen laba, *leverage*, dan komisaris independen sebagai faktor yang terindikasi terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hanifia dan Lastanti (2025) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini faktor yang memicu timbulnya pengaruh terhadap penghindaran pajak ada 3 yaitu, *ESG performance*, *financial distress*, dan *good corporate governance*. Dan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *non-cyclical* yang terdaftar di BEI dengan periode 2021-2023.

Masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk menginvestigasi pengaruh ESG dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian ini penting dalam menguji tinggi atau rendah tingkat skor ESG serta proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan ESG dan penguatan dewan komisaris independen sebagai pengawas fiskal.

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara agent (manajer) dan principal (investor). Agency cost muncul karena terdapat konflik kepentingan antar agen dan pemilik disebabkan agen mungkin bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Konflik yang terjadi yaitu, antara perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pengeluaran pajak serendah mungkin dan pemungut pajak berharap mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya (Fortuna dan Herawaty, 2022).

Teori keagenan memiliki hal yang berhubungan dengan upaya manajerial untuk mengatasi kekurangan dalam perusahaan dan mempertahankan kinerja untuk menegakkan reputasi yang baik, sesuai dengan harapan prinsipal yang akan meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan pemegang saham. Sehubungan dengan konflik keagenan, manajer memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih yang dapat mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak (Hadzida dan Siregar, 2024).



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang berkaitan dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi, tindakan perusahaan harus bisa diterima oleh masyarakat serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga harus mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan legitimasi dapat membantu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam perspektif teori legitimasi, setiap aktivitas perusahaan akan dilaporkan secara sukarela jika manajemen beranggapan bahwa aktivitas tersebut termasuk dari harapan komunitas (Lelang Aya et al., 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang legal untuk dilakukan oleh wajib pajak karena tidak bertentangan terhadap peraturan perpajakan dengan metode memanfaatkan kelemahan didalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna memperkecil biaya pajak yang terutang (Barid dan Wulandari, 2021).

Pajak yang merupakan salah satu dari pengurang laba menjadikannya sebagai faktor yang dapat merugikan menurut perusahaan, namun sebaliknya bagi negara, karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk negara. Maka dari itu, adanya perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dan akan berdampak pada perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Haztania dan Lestari, 2023).

Penghindaran pajak merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu, meminimalkan pembayaran pajak. Menurut hukum dan peraturan perpajakan, kegiatan ini tidak dilarang meskipun sering mendapat tanggapan yang tidak baik karena dianggap telah melakukan hal negatif. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak termasuk isu yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Maysaroh dan Prasetyo, 2024).

Pengaruh Environmental, Social, and Governance Terhadap Penghindaran Pajak



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Praktik penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada sumber pendapatan negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ESG (Krisna dan Juliarto, 2024). ESG merupakan seperangkat standar yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dari investasi perusahaan (Ramadhan dan Wadi, 2024). Dan menurut Anggraini dan Wahyudi (2022), perusahaan yang memperhatikan reputasinya akan membuat manajemen cenderung mempertahankan reputasinya atau meningkatkan reputasi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara reputasi perusahaan dengan ESG terhadap pengaruh *tax avoidance* yaitu, perusahaan yang memiliki citra baik akan memperhatikan lingkungan, sosial dan tata kelola dengan baik.

Integrasi antara strategi penghindaran pajak dengan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip ESG menjadi krusial, disertai dengan peningkatan transparansi informasi perusahaan guna meminimalisasi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan (Hoetama dan Carolina, 2025).

Pada penelitian yang dilakukan Hanifia dan Lastanti (2025), bahwa hasil penelitian menunjukkan ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka hipotesis adalah sebagai berikut.

H₁: *Environmental, Social, and Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak ada hubungan dengan bisnis perusahaan dan juga merupakan pihak eksternal yang tidak berstatus sebagai karyawan perusahaan (Hanifia dan Lastanti, 2025). Menurut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yoshida, 2022).

Komisaris independen bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Subratta, 2020). Agar kegiatan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

operasional perusahaan dapat berlangsung secara optimal, diperlukan peran aktif dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Wulansari dan Nugroho, 2023).

Posisi yang independen memiliki makna objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan operasional direksi. Sehingga, hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yoshida, 2022).

H₂: Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Model penelitian dapat diilustrasikan pada **Gambar 1.** sebagai berikut.



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi mencakup seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Hasil akhir sampel menghasilkan 57 observasi dari 19 perusahaan BUMN dengan periode waktu selama tiga tahun.

Adapun kriteria pemelihan pada sampel penelitian ini adalah:



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

Tabel 2.

Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	34
2.	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah	(3)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(12)
	Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Penelitian	19
	Total Sampel (19 x 3 tahun)	57

Sumber: Data diolah, 2025

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu, penghindaran pajak yang merupakan tindakan atau kegiatan legal dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) pada perpajakan dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak (Dewi et al., 2023). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR (Sari dan Kinasih, 2021). Jika nilai ETR semakin tinggi maka perusahaan dinilai telah mematuhi peraturan perjakan dan sebaliknya jika nilai ETR rendah maka perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Pramudya et al., 2021).

Variabel independen ESG didefinisikan sebagai seperangkat standar dalam menilai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Ramadhan dan Wadi). Pada variabel ESG pengukuran dilakukan dengan menggunakan skor ESG yang berdasarkan dari tingkat pengungkapan aspek *Environmental, Social, and Governance* dalam laporan keberlanjutan dengan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI Standards). Untuk item pengungkapan yang disajikan maka akan diberikan skor 1 dan skor 0 untuk item pengungkapan yang tidak disajikan (Krisna dan Juliarto, 2024).

Variabel independen komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek, Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan atau pemegang saham pengendali, serta harus bebas dari hubungan yang bisa mempengaruhi untuk bertindak independen (Yoshida, 2022). Pada variabel ini, pengukuran menggunakan perhitungan dari jumlah komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan dewan komisaris (Sari et al., 2021).

Terdapat dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar mempunyai kemampuan dalam mengatur perpajakan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

perusahaannya dengan lebih baik serta dalam menghindari pajak (Amalia dan Purwaningsih, 2024). Pengukuran yang dilakukan ialah dengan menggunakan ln (logaritma natural) dan total aset (Maysaroh dan Prasetyo, 2024). Dan pada variabel profitabilitas yang didefinisikan sebagai kelihaihan perusahaan untuk mendapatkan untung atau laba yang berhubungan dengan total aset, penjualan maupun modal perusahaan tersebut (Sari dan Kinasih, 2021). Dengan menggunakan pengukuran berdasarkan ROA yang dihitung dari laba setelah pajak per total aset (Nurulita dan Yulianto, 2023).

Tabel 3.
Matriks Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak (Y)	Suatu upaya dalam mengurangi pajak, namun tetap memenuhi peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengurangan yang diperbolehkan sesuai peraturan perpajakan (Rahmawaty dan Astuti, 2023).	$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$	Rasio
<i>Environmental, Social, and Governance</i> (X1)	ESG ialah standar dalam pengukuran etika bisnis pada perusahaan terkait kegiatan sosial yang didorong oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), yaitu konsep manajemen dalam mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan atas operasional dan interaksi terhadap <i>stakeholders</i> (Krisna dan Juliarto, 2024).	$\text{Skor ESG} = \frac{\sum Xi}{n}$	Skor
Komisaris Independen (X2)	Keterlibatan komisaris independen dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa strategi perencanaan pajak selaras dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan tanpa melewati batasan etika (Michael dan Widjaja, 2024).	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh Dewan Komisaris}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)	Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kestabilan dan prospek baik yang dimiliki oleh perusahaan dengan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Maysaroh dan Prasetyo, 2024).	$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total aset})$	Rasio



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Profitabilitas (Variabel Kontrol)	Rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu laba (keuntungan) pada suatu periode tertentu (Asturbewa dan Oktavia, 2023).	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25 yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran karakteristik data. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi) agar dapat memvalidasi kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda agar dapat menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen (Suharyadi dan Purwanto, 2018) dengan persamaan regresi linear berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1ESG + \beta_2KI + \beta_3SIZE + \beta_4ROA + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ESG	57	0.090	0.957	0.55709	.255550
KI	57	0.17	0.70	0.4598	0.13043
SIZE	57	0.05	0.53	0.1707	0.10365
ROA	57	5.40	6.27	5.7027	0.17299
ETR	57	0.19	0.90	0.5321	0.14024

Sumber: hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh rata-rata dari variabel penghindaran pajak (Y) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 sebesar 0,14024 dan nilai standar deviasi sebesar 0,14024 yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi secara homogen.

Nilai rata-rata dari variabel independen ESG pada perusahaan BUMN yang terdaftar di



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

BEI periode 2021-2023 yaitu sebesar 0,55709 dengan nilai pada standar deviasi yaitu sebesar 0,255550 ($0,55709 > 0,255550$). Artinya, tingkat penyebaran tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata, sehingga data cenderung homogen. Dan pada variabel komisisaris independen perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 nilai rata-rata sebesar 0,4598 dan nilai pada standar deviasi sebesar 0,13043 ($0,4598 > 0,13043$). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran variabel memiliki variasi secara homogen.

Sementara pada variabel kontrol ukuran perusahaan nilai rata-rata pada periode 2021-2023 yaitu sebesar 5,7027 dengan standar deviasi sebesar 0,1729 ($5,7027 > 0,17299$). Artinya, tingkat penyebaran tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata sehingga data cenderung homogen. Dan variabel kontrol profitabilitas nilai rata-rata pada periode 2021-2023 yaitu sebesar 0,1707 dan nilai standar deviasi sebesar 0,10365 ($0,1707 < 0,10365$). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data pada variabel ini cenderung homogen.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

Uji	Nilai Sig. Normalitas	Ketentuan	Keterangan
Kolmogrov-Smirnov	0,053	Lebih dari 0,05	Terdistribusi Normal

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel diatas, nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka sebesar 0,053 yang lebih besar dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
ESG	.912	1.096	Tidak Terjadi Multikolinearitas
KI	.942	1.062	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SIZE	.950	1.052	Tidak Terjadi Multikolinearitas
ROA	.913	1.096	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

3. Uji Autokorelasi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

Tabel 7.
Hasil Uji Autokorelasi


Uji	Nilai Sig. Normalitas	Ketentuan	Keterangan
Breusch-Godfrey (LM test)	0,254	Lebih dari 0,05	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey (LM test) diperoleh nilai sig. 0,254 ($0,254 > 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dari hasil grafik yang menggambarkan titik-titik tersebar disekar nol pada sumbu vertikal dan terlihat acak, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau bersifat homogen.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Tabel 8.
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Variabel	β	t	P-Value
(Constant)	1.757	3.244	0.002



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

ESG	-0.010	-0.147	0.884
KI	-0.377	-2.940	0.005
SIZE	-0.168	-1.748	0.086
ROA	-0.509	-3.105	0.003

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, sebagai berikut:

$$ETR = 1.757 - 0.010 - 0.377 - 0.168 - 0.509 + e$$

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah 1,757 sehingga, jika variabel independen (ESG, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas) bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen (penghindaran pajak) bernilai 1,757.
2. Nilai koefisien regresi ESG bernilai -0,010 sehingga, jika ESG meningkat sebesar satu satuan maka ETR akan menurun sebesar -0,010 dan begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi KI bernilai -0,377 sehingga, jika KI meningkat sebesar satu satuan maka ETR akan menurun sebesar -0,377 dan begitu juga sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi SIZE bernilai -0,168 sehingga, jika SIZE meningkat sebesar satu satuan maka ETR akan menurun sebesar -0,168 dan begitu juga sebaliknya.
5. Nilai koefisien regresi ROA bernilai -0,509 bahwa, jika ROA meningkat sebesar satu satuan maka ETR akan menurun sebesar -0,509 dan begitu juga sebaliknya.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9.
Hasil Uji F

Uji	F	Sig.	Keterangan
Anova	5.661	0,001	Dianggap layak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Nilai F-hitung sebesar 5,661 dan nilai F-tabel 2,550 ($5,661 > 2,550$). Nilai sig. sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa, model regresi dari uji simultan (uji F) dianggap layak dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Tabel 10.
Hasil Uji T

Variabel	t	Sig.	Keterangan
----------	---	------	------------



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

(Constant)	3.244	0,002	
ESG	-0.147	0.884	Ditolak
KI	-2.940	0.005	Diterima
SIZE	-1.748	0.086	Ditolak
ROA	-3.105	0.003	Diterima

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Pada uji T dapat dilihat pada nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Pada variabel ESG, nilai sig. sebesar 0,884 ($0,884 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa, ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis ditolak. Sedangkan komisaris independen memiliki nilai sig. sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$) sehingga komisaris independen dinyatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis diterima.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 11.
Hasil Uji Koefisien Detereminasi

Variabel	Adjusted R Square	Persentase
ETR	0.250	25,0%

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada adjusted r square (R^2) yaitu sebesar 0,250 atau 25%. Artinya, variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ESG, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebesar 25%. Sedangkan sisanya yaitu, 75% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Utama

Environmental, Social, and Governance dan Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa, tinggi atau rendahnya skor ESG suatu perusahaan BUMN tidak menjadi faktor utama penentu terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhan dan Wadi, (2024) dan Angraini dan Wahyudi, (2022) yang mengungkapkan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, tidak terdapat cukup bukti secara statistik bahwa ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan oleh kompleksitas faktor yang mempengaruhi keputusan penghindaran pajak yang mungkin tidak



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

sepenuhnya dapat ditangkap oleh indikator-indikator ESG.

Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berperan dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini pula sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) dan Michael dan Widjaja (2024), yang mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dengan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin kuat pula pengawasan yang mereka lakukan sehingga berhasil menekan praktik penghindaran pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Implikasi pada hasil penelitian ini secara teoritis adalah bahwa ESG lebih berorientasi pada legitimasi sosial dan reputasi perusahaan, bukan instrumen finansial untuk efisiensi pajak. Dan pada komisaris independen memperlihatkan pentingnya fungsi pengawasan dalam menekan perilaku oportunistik manajemen sehingga, peran komisaris independen bukan sekedar formalitas melainkan untuk berkontribusi dalam menciptakan praktik tata kelola yang baik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas populasi perusahaan BUMN dengan tidak membatasi hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Dan kemudian untuk dapat memperpanjang periode penelitian dan jika memungkinkan untuk dapat menambahkan variabel lainnya agar dapat menghasilkan data yang lebih banyak dengan hasil penelitian yang juga akan lebih akurat.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

REFERENSI

- Addina, C., Harmain, H. and Syahriza, R. (2023), “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 11 No. 1, pp. 135–146, doi: 10.37641/jiakes.v11i1.1616
- Aini, N.Q. and Ikram, S. (2025), “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 9 No. 1, pp. 734–746.
- Amalia, R. and Purwaningsih, S. (2024), “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”, *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 3, pp. 377–389, doi: 10.58192/profit.v3i3.2463.
- Angraini, P. and Wahyudi, I. (2022), “Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental, Social and Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2, pp. 643–649, doi: 10.32670/fairvalue.v5i2.2120.
- Asmana, A. (2018), “Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan Dan Kekurangan Antara Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Penelitian”, available at: <https://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>.
- Asturbewa, H.S. and Oktavia, R. (2023), “Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak”, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, pp. 263–279, doi: 10.55606/jumia.v1i2.1296.
- Ayu Nurulita, N. and Yulianto, A. (2023), “Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance”, *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1, pp. 1–10, doi: 10.59945/jpnm.v1i1.7.
- Balaka, M.Y. (2022), “Metode penelitian Kuantitatif”, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, Vol. 1, p. 130.
- Barid, F.M. and Wulandari, S. (2021), “Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, Vol. 8 No. 02, pp. 68–74, doi: 10.35838/jrap.2021.008.02.17.
- Bisnis.com. (2021), “Begini Kronologis Sengketa Pajak PGN (PGAS) dan DJP Sejak 2012”, *Bisnis.Com*, available at: https://market.bisnis.com/read/20210105/192/1338786/begini-kronologis-sengketa-pajak-pgn-pgas-dan-djp-sejak-2012?utm_source=chatgpt.com (accessed 15 April 2025).
- CNBCIndonesia. (2021), “Terungkap! Begini Awal Mula Sengketa Pajak PGN Rp 6,88 T”, *CNBC Indonesia*, available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104183018-17-213445/terungkap-begini-awal-mula-sengketa-pajak-pgn-rp-688-t/2> (accessed 16 April 2025)
- CNN Indonesia. (2023), “Apa itu Populasi, Jenis, dan Faktor yang Memengaruhi”, *CNN Indonesia*, available at: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231005091332-569-1007349/apa-itu-populasi-jenis-dan-faktor-yang-memengaruhi>.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E.T. and Nurizki, A.T. (2023), “Pengaruh Thin Capitalization



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

- Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Heavens Country Sebagai Variabel Moderating”, *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, pp. 342–353.
- Dewi, S. (2023), “Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia”, Vol. 7, pp. 1930–1938.
- Efferin, S., Darmadji, S.H. and Tan, Y. (2008), *Metode Penelitian Akuntansi*, 1st ed., Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fajarani, P.M. (2021), “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance”, *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, doi: 10.33197/jbme.vol19.iss1.2021.697.
- Faradina, F. (2024), “Jangan Jadi Pengemplang Pajak”, *Direktorat Jendral Pajak*, available at: <https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak> (accessed 15 April 2025).
- Fortuna, N.D. and Herawaty, V. (2022), “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Strategi Bisnis sebagai Variabel Moderasi”, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9 No. 3, pp. 1803–1819, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i3.15332.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed., Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadzida, N. and Siregar, I.W. (2024), “The Effect Of Company Size And Political Connections On Tax Avoidance”, *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, Vol. 2 No. 5.
- Hanifia, M.S. and Lastanti, H.S. (2025), “Pengaruh Esg Performance , Financial Distress , dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”, Vol. 6 No. 3, pp. 1593–1609.
- Haryanti, A.D. and Amalia, F.A. (2020), “Specific Anti Rule Avoidance (Saar): How Does It Affect Tax Avoidance?”, *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 10 No. 1, doi: 10.22219/jrak.v10i1.11083.
- Haztania, S. and Lestari, T.U. (2023), “Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance”, *Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 6 No. 1, pp. 289–304, doi: 10.52851/cakrawala.v6i1.112.
- Hoetama, M. and Carolina, V. (2025), “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Vol. 13 No. 2, pp. 1–67.
- jadibumn.id. (2025), “Berapa Total BUMN di Indonesia? Cek Daftar Perusahaannya”, *Jadibumn.Id*, available at: https://jadibumn.id/berapa-total-bumn-di-indonesia/?utm_source=chatgpt.com (accessed 24 September 2025).
- Kim, S. and Li, Z. (2021), “Understanding the impact of esg practices in corporate finance”, *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 13 No. 7, pp. 1–15, doi: 10.3390/su13073746.
- Krisna, P.V.A. and Juliarto, A. (2024), “Pengaruh esg terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan”, Vol. 13, pp. 1–12.
- Lelang Aya, K., Hariyanti, W. and Sugiarti. (2022), “The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019”, *Accounting and Finance Studies*, Vol. 2 No. 2, pp. 79–94, doi: 10.47153/afs22.3742022.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Maysaroh, W. and Prasetyo, E.B. (2024), “Pengaruh Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN”, *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 04 No. 2019, pp. 626–633.
- Menicacci, L. and Simoni, L. (2024), “Negative media coverage of ESG issues and corporate tax avoidance”, *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, Vol. 15 No. 7, pp. 1–33, doi: 10.1108/SAMPJ-01-2023-0024.
- Michael, M. and Widjaja, W. (2024), “Understanding Tax Avoidance: Insights From Commissioners, Ownership, Audit, Executives”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 8 No. 2, pp. 96–114, doi: 10.31955/mea.v8i2.3971.
- Nanda, S. (2024), “Metode Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Jenis & Contoh”, *Brain Academy*, available at: <https://www.brainacademy.id/blog/penelitian-kuantitatif> (accessed 12 August 2024).
- Nurtanto, D.R. and Wulandari, S. (2024), “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 8 No. 1, pp. 734–752, doi: 10.31955/mea.v8i1.3723.
- Pajakku. (2023), “Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion?”, *Pajakku.Com*, available at: <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-> (accessed 8 August 2024).
- Pramudya, T., Lie, C., Firmansyah, A. and Trisnawati, E. (2021), “Peran Komisaris Independen Di Indonesia : Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak”, *Jurnalku*, Vol. 1 No. 3, pp. 200–209, doi: 10.54957/jurnalku.v1i3.40.
- Pratomo, D. and Rana, R.A. (2021), “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen serta Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018”, *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, Vol. 8 No. 1, pp. 91–103.
- Rahmawaty, Ni. and Astuti, C.D. (2023), “The Effect of CSR, Fixed Asset Intensity, Profitability and leverage on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderatng Variable”, *Devotion : Journal of Research and Community Service*, Vol. 4 No. 2, pp. 560–572, doi: 10.36418/devotion.v4i2.407.
- Ramadhan, L. and Wadi, I. (2024), “The effect of ESG, inventory intensity and managerial ownership on tax avoidance”, *Educoretax*, Vol. 4 No. 8, pp. 955–968, doi: 10.54957/educoretax.v4i8.1026.
- Sari, A.Y. and Kinasih, H.W. (2021), “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”, *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 4 No. 1, pp. 1609–1617.
- Sari, I.P., Tjandra, T., Firmansyah, A. and Trisnawati, E. (2021), “Praktek Manajemen Laba Di Indonesia: Komite Audit, Komisaris Independen, Arus Kas Operasi”, *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 13 No. 2, pp. 310–322, doi: 10.31937/akuntansi.v13i2.2376.
- Sirait, R.A., Paramita, R. and Carolina, M. (2020), “Lookout pendapatan negara 2020 14/ARC. PKA/IV/2020”, *Analisis Ringkas ...*, Vol. 2020 No. April, pp. 1–10.
- Subratta, A. (2020), “Peran Komisaris Independen Di Perusahaan Asuransi”, *ICoPI*, available at: <https://icopi.or.id/peran-komisaris-independen-di-perusahaan-asuransi/> (accessed 29 June



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- 2025).
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, edited by Sutopo *Sustainability (Switzerland)*, 2nd ed., Vol. 11, ALFABETA cv, Bandung.
- Suharyadi and Purwanto S.K. (2018), *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*, edited by Halim, D.A., 3rd ed., Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Sujarweni, V.W. (2019), *Meodologi Penelitian - Bisnis Dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Tempo. (2025), “Danantara Menaungi 844 BUMN, Rosan: Ada Anak, Cucu, Cicit”, *Tempo.Co*, available at: https://www.tempo.co/ekonomi/danantara-menaungi-844-bumn-rosan-ada-anak-cucu-cicit-1277555?utm_source=chatgpt.com (accessed 24 September 2025).
- Triyanti, N.W., Titisari, K.H. and Dewi, R.R. (2020), “Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, p. 113, doi: 10.33087/jiubj.v20i1.850.
- Waluyo. (2020), *Akuntansi Pajak*, 7th ed., Salemba Empat, Jakarta.
- Wulansari, D.P.A. and Nugroho, A.H.D. (2023), “Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance”, *Owner*, Vol. 7 No. 3, pp. 2160–2172, doi: 10.33395/owner.v7i3.1490.
- Yoon, B.H., Lee, J.H. and Cho, J.H. (2021), “The effect of esg performance on tax avoidance—evidence from korea”, *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 13 No. 12, pp. 1–16, doi: 10.3390/su13126729.
- Yoshida, D. (2022), “Effect Of Earnings Management, Leverage And Independent Commissioner On Tax Avoidance”, *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, Vol. 8 No. 7, pp. 380–387, doi: 10.36713/epra2013.